

## KEUANGAN DAERAH

PERBUP TABALONG NO. 40, BD 2025/NO. 40, 10 HLM.

### PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Tabalong No. 17 Tahun 2025.
  - Peraturan Bupati ini mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi sistem dan prosedur: a. perencanaan anggaran; b. pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan; c. pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 November 2025 dan ditetapkan pada tanggal 18 November 2025.